



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

6 9

- DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
 7. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung.
 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- pada Sub Urusan Kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi:
 - 1) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi Pemadaman; dan
 - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1) Seksi Pengadaan; dan
 - 2) Seksi Pemeliharaan.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran;
- c. pelaksanaan administrasi dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan, pendataan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembina urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. penyusunan program dan perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- d. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
 - b. melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
 - c. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
 - d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan perencanaan Dinas;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. menyusun bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan Dinas;
 - d. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - e. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
 - f. menyusun dokumen anggaran;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- (3) Masing – masing sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan langkah teknik di bidang inspeksi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran;
 - c. penyelenggaraan publikasi kebijakan Pemerintah dalam hal penyelenggaraan pelayanan dalam Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
 - d. penerimaan dan penelitian berkas-berkas permohonan izin yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran;
 - e. pemeriksaan gambar rencana proteksi kebakaran untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. pengawasan sistem proteksi kebakaran pada tahap pembangunan gedung dan sarana penyelamatan jiwa pada tahap pembangunan, pemeriksaan sistem proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar dalam rangka penerbitan rekomendasi Izin Penggunaan Bangunan;
 - g. pemberian rekomendasi persetujuan pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu;
 - h. pemberian rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran;
 - i. pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - j. pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - k. peningkatan dan pengembangan sistem metode peralatan kemampuan personel dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - l. pelaksanaan dan pengujian laboratorium terhadap bahan dan sebab terjadinya kebakaran; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran, mempunyai tugas:
 - a. pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap bangunan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan terhadap perencana dan pengkaji/auditor keselamatan kebakaran;

- c. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas-berkas permohonan rekomendasi yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran dan mendirikan bangunan;
 - d. melaksanakan pengawasan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan perumahan;
 - e. melaksanakan operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran;
 - f. melaksanakan bantuan teknis upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan peningkatan kesadaran di bidang pencegahan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan sistem pelatihan keterampilan tenaga bantuan kebakaran yang berbasis masyarakat (REDKAR);
 - c. merancang pembuatan brosur, selebaran dan lain-lain untuk bahan pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sistem, metode, peralatan dan kemampuan personel dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - e. melaksanakan pemberian bantuan teknik dalam upaya dan pengamanan pemadam kebakaran;
 - f. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, upaya pencegahan dini dan pengendalian kebakaran serta akibatnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan atau kejadian non kebakaran;
 - b. penyiapan rencana operasi dan bantuan tenaga atau personel untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan jiwa atau kejadian non kebakaran ;
 - c. pelaksanaan bantuan teknis upaya penanggulangan kebakaran;
 - d. pelaksanaan program pembinaan potensi penyelamatan dan pertolongan atau kejadian non kebakaran;
 - e. pemberian bantuan penyelamatan dan pertolongan dalam kejadian kebakaran;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan pertolongan korban kebakaran dan non kebakaran;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan pertolongan kebakaran atau kejadian non kebakaran;
 - h. pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi saat kejadian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- a. Seksi Operasi Pemadaman, mempunyai tugas:
- b. melaksanakan operasional pemadaman pada saat terjadi kebakaran secara cepat dan tepat;
- c. menyiapkan rencana operasi dan bantuan tenaga atau personel untuk mendukung kesiapan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- d. merencanakan kebutuhan personel dan material untuk operasi penanggulangan kebakaran;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanggulangan kebakaran;
- f. melaksanakan pengaturan jaringan komunikasi antara pos bantu dengan pos komando;
- g. melaksanakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemadaman dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- i. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, mempunyai tugas:
 - j. melaksanakan kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi pada kejadian kebakaran atau non kebakaran;
 - k. mengembangkan kemampuan personel dalam upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi pada kejadian kebakaran atau kejadian non kebakaran;
 - l. menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban pada kejadian kebakaran atau kejadian non kebakaran;
 - m. melaksanakan teknis, administrasi dan operasional penyelamatan dan evakuasi pada kejadian kebakaran atau non kebakaran;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan rencana kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
 - c. pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan mulai dari proses rencana pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan pengendalian;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi kerja dalam hal pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- f. pelaksanaan pembinaan terhadap personel dalam hal pemanfaatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengadaan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana untuk operasi pemadaman maupun penyelamatan;
 - d. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - e. melaksanakan penataan, penyimpanan persediaan peralatan operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap personel dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan;
 - g. melaporkan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemadam dan penyelamatan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemeliharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menerima dan menginventarisir laporan kerusakan sarana dan prasarana;
 - c. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. melaporkan kegiatan perbaikan /pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

G T

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Maret 2023
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH,




Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 23

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MARET 2023

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

g